
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN QANUN ACEH

Tentang

**PEMBENTUKAN PUSAT
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
ACEH**



PEMERINTAH PROVINSI ACEH

2022

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN QANUN ACEH

Tentang

PEMBENTUKAN PUSAT DISTRIBUSI PERDAGANGAN ACEH



PEMERINTAH PROVINSI ACEH

2022

TIM PENYUSUN

Naskah Akademik Racangan Qanun (Raqaan) Tentang Pembentukan Pusat Distribusi Perdagangan Provinsi Aceh

Ketua

Dr. T. Meldi Kesuma, S.E.,M.M.

Anggota

Rismawati S.H., M.Hum., C.M.C.

M. Ridha Siregar, S.E.,M.M.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas Kuasa-Nya yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan, kesabaran kepada kita sekalian sehingga Naskah Akademik Rancangan Qanun Aceh Tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kami persembahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kajian “Naskah Akademik Rancangan Qanun (Raqaan) Aceh Tentang Pembentukan Pusat Distribusi Perdagangan Aceh Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai saran dan masukan kepada Pemerintah dalam rangka melahirkan Qanun Pembentukan Pusat Distribusi Perdagangan Aceh.

Didalam Melakukan Perancangan Qanun, maka Harus didahului Penyusunan Naskah Akademik, dikarenakan Naskah Akademik menjadi landasan atau Pedoman dalam Penyusunan Qanun. Naskah Akademik ini mengatur lingkup materi Rancangan Qanun Yang diantaranya Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup.

Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan kajian ini, akan tetapi mustahil bebas dari kekurangan dan kesalahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan komentar yang dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan kajian ini. Kami juga mengharapkan semoga kajian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekalian. Akhir kata, Penyusun sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Naskah Akademik ini dari awal penyusunan hingga akhir penyusunan Naskah Akademik.

Banda Aceh, 23 Juni 2022

Ketua Tim

Dr. T. Meldi Kesuma, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode Penelitian Naskah Akademik	7
1. Jenis Penulisan	7
2. Metode Penulisan	7
3. Bahan Hukum	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Gambaran Umum Provinsi Aceh	11
1. Letak Geografis	11
2. Geologi	12
3. Topografi	13
4. Iklim	13
B. Kajian Teoritis	14
1. Teori Perundang-undangan	14
2. Teori Penjenjangan Norma	16
3. Konsep Negara Hukum	17
4. Urgensi Pembentukan Naskah Akademik Peraturan Daerah	18
5. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	20
6. Konsep Logistik dan Penyimpanan	29
7. Penggudangan	30
8. <i>Supply Chain Management</i>	33
9. Konsep Distribusi dan Transportasi	34
C. Kajian Empiris Terhadap Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	37
1. Kondisi Distribusi Aceh	37
2. Ekspor Luar Negeri	43
3. Impor Luar Negeri	45
4. Net Ekspor Antar Daerah	46
5. Isu terkait kelangkaan minyak Goreng	47
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT QANUN ACEH TENTANG PUSAT DISTRIBUSI ACEH	51
A. Undang – Undang Dasar 1945	51
B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	53
C. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	56
D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	57

E. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang	58
F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	60
G. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	61
1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:	62
2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:	62
3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;	62
H. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	63
I. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barng Kebutuhan Pokok dab Barang Penting	65
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	69
A. Landasan Filosofis	69
B. Landasan Sosiologis	73
C. Landasan Yuridis	75
BAB V ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN ACEH TETANG PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI ACEH	82
BAB I KETENTUAN UMUM	82
BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP PENGATURAN	82
BAB III FUNGSI PUSAT DISTRIBUSI ACEH	82
BAB IV PERDAGANGAN BARANG KEBUTUHAN POKOK	82
BAB V DISTRIBUSI	82
BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEDAGANG PASAR, PETANI, NELAYAN, PETERNAK, UMKM DAN KOPERASI	82
BAB VII SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	83
BAB VIII KEMITRAAN	83
BAB IX PENGELOLAAN	83
BAB X PEMBIAYAAN	83
BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN	83
BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT	83
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	83
BAB VI PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) di 2015, pemerintah melanjutkan agendanya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan dan menyukseskan SDGs ini selama tahun 2015-2030. Salah satu indikatornya adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat, industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan.¹

Seperti yang diketahui, pembangunan yang berkelanjutan memiliki fokus pada kebermanfaatan jangka panjang. Maka program ini turut diaplikasikan oleh pemerintah Aceh sebagai upaya menanggapi isu kebutuhan dan kelangkaan yang terjadi dengan turut mendirikan Pusat Distribusi Perdagangan. Hal ini turut didukung pula dengan disahkannya Rancangan Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 yang memuat salah satu prioritas pembangunan terkait dengan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dengan mengembangkan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan.

Terdapat beberapa alasan lain terkait urgensi pendirian Pusat Distribusi Perdagangan Provinsi Aceh ini, salah satunya karena Aceh merupakan salah satu provinsi yang potensinya dapat menunjang kegiatan ekonomi di dalamnya serta wilayah sekitar. Potensi-potensi tersebut adalah geostrategis, potensi bahari dan pariwisata, potensi perikanan, potensi pertambangan, potensi energi, dan potensi pertanian, perkebunan dan kehutanan. Karena potensi yang strategis tersebut maka banyak pelaku usaha saat ini melirik Provinsi Aceh.

¹ Michael Hoelman, Bona Tua Parlinggoman Parhusip, Sutoro Eko, Sugeng Bahagijo, Hamong Santono. *Sustainable Development Goals-SDGs*, Internasional NGO Forum Indonesian Development, Edisi Revisi Juni 2016, hlm 49.

Selain itu, potensi daerah transportasi Aceh turut mendukung dengan ketersediaan dan kemudahan terhadap akses transportasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tercatat jumlah total bus pick up dan truck sebanyak 67.181 unit di Aceh; kapasitas angkut melalui Bandara SIM tahun 2020 sebanyak 330. 474 serta arus lalu lintas dan angkutan penyeberangan melalui Pelabuhan Balohan-Ulee Lheue, total keberangkatan di 2021 adalah 2171 dan kedatangan 2.213. Lebih lanjut, keberadaan Pusat Distribusi ini ikut terdukung juga oleh akses komunikasi dimana jumlah lokasi penerimaan sinyal internet dan telepon seluler di provinsi Aceh, 2021 yaitu 4G/LITE sebanyak 5024 total lokasi. Dalam hal ini, semua kabupaten menerima sinyal 4G/LITE. Sedangkan total penerima sinyal 3G/H/H+/EVDO sebanyak 1202 desa kecuali pedesaan yang ada di Banda Aceh. Penerima sinyal 2,5G/GPRS sebanyak 176 desa di 19 kabupaten. Pemanfaatan sarana teknologi informasi ini akan membantu pengembangan pusat distribusi dalam mengoptimalkan peranannya.

Langkah-langkah kebijakan pendukung oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung potensi yang dimiliki tersebut, seperti penyediaan infrastruktur yang memadai, regulasi yang mendukung, tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta kelembagaan yang profesional. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya untuk mendirikan Pusat Distribusi Perdagangan Provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No: 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Dalam kaitan itu, Pusat Distribusi merupakan tempat yang berfungsi sebagai penyanggah komoditas utama untuk memperlancar arus barang baik antar kabupaten/kota atau antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan atau pasar luar negeri.² Pentingnya Pusat Distribusi Perdagangan di provinsi merupakan tempat yang berfungsi sebagai penyanggah komoditas utama di beberapa kabupaten/kota

² Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan RI No: 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

yang mempunyai jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen yang dapat bersifat kolektor, distributor dan potensi dikembangkan menjadi pusat perdagangan antar pulau dan antar provinsi.

Pusat Distribusi Perdagangan Provinsi Aceh diperlukan dalam mendukung pembangunan Koridor Ekonomi Aceh, khususnya dalam pengembangan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, dengan rencana pengembangan Kawasan Perdagangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional untuk kegiatan perdagangan dan investasi serta kelancaran arus barang dan jasa, Pusat Distribusi Perdagangan Aceh akan berperan penting untuk mendukung Pemerintah Aceh dalam berhubungan dengan pasar global serta menjamin ketersediaan bahan pokok dan penting untuk setiap lapisan masyarakat.

Keberadaan Pusat Distribusi Provinsi Aceh didukung oleh daerah-daerah produsen di sekitar wilayah Pusat Distribusi, yaitu wilayah Barat Selatan Aceh, wilayah Timur Aceh, Aceh Tengah dan sekitarnya. Wilayah-wilayah produsen pendukung berpotensi menghasilkan berbagai komoditas antara lain kentang, pala, minyak kelapa, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, tomat, cengkeh, ikan dsb. Dengan posisinya yang strategis, Pusat Distribusi Perdagangan Aceh berpotensi melayani kebutuhan bahan pokok dan strategis untuk beberapa wilayah, yaitu Kota Banda Aceh dan sekitarnya, serta daerah-daerah terpencil sekitar provinsi Aceh. Penetapan lokasi Pusat Distribusi Provinsi Aceh memenuhi kriteria-kriteria penempatan Pusat Distribusi Provinsi, mencakup jumlah penduduk dan aksesibilitas. Pusat Distribusi ini berpotensi disebabkan infrastruktur yang cukup memadai, baik infrastruktur transportasi laut (pelabuhan), maupun infrastruktur transportasi darat (jalan raya).

Selain itu, Pemerintah melalui cetak biru pengembangan sistem logistik nasional (sislognas) yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2012 memiliki arah pengembangan sistem logistik. Tujuan sislognas adalah menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang dan meningkatkan pelayanan logistik sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global dan domestik. Selain itu sislognas bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) di seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau sehingga mendorong pencapaian masyarakat yang adil dan makmur.³ Untuk mendukung terlaksananya visi misi sislognas serta untuk memperlancar logistik bapokting memerlukan pengembangan pusat distribusi dan Pemerintah Daerah harus mendukung aktivitas logistik yang efisien dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan Provinsi untuk melaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Provinsi. Untuk melaksanakan kewenangan ini perlu adanya suatu landasan hukum yaitu Qanun Aceh yang mengatur tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Perdagangan Aceh. Langkah awal dari Pembuatan Qanun diperlukan Penyusunan Naskah Akademik sebagai dasar dari penyusunan rancangan qanun (peraturan daerah).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu diuraikan dalam naskah akademik (NA) penyusunan Rancangan Qanun Aceh yang meliputi:

1. Apakah yang menjadi dasar-dasar pertimbangan Perancangan Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh?
2. Bagaimanakah Rancangan Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan tujuan pemerintahan untuk menjamin

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

ketersediaan stok Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting), stabilitas harga serta ketergantungan produksi antar daerah di Provinsi Aceh?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh?
4. Apa saja yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan batasan permasalahan diatas, maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui urgensi yang menjadi dasar-dasar pertimbangan Perancangan Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh dan praktik empiris dalam menjawab kebutuhan.
2. Mengetahui kondisi Rancangan Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan tujuan pemerintahan untuk menjamin ketersediaan stok Bahan Pokok dan Penting (Bapokting), stabilitas harga serta ketergantungan produksi antar daerah di Provinsi Aceh.
3. Menyediakan hasil kajian terhadap landasan teoritik dan empiris terkait aspek filosofis, sosiologis, yuridis, berkenaan dengan prospek Peraturan Daerah/Qanun tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh.
4. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh.

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan naskah akademik tentang Pembentukan Pusat Distribusi Perdagangan Aceh adalah:

1. Sebagai bahan kajian dan dasar penyusunan Peraturan Daerah Untuk Pembentukan Pusat Distribusi Perdagangan Aceh dalam pemenuhan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di seluruh daerah Aceh, mengidentifikasi dukungan daerah produsen terhadap keberadaan Pusat Distribusi Perdagangan Aceh, serta mengkoordinasikan dan mensosialisasikan terbangunnya jaringan logistik penyangga komoditas pokok dan strategis; dan
2. Sebagai wujud ekspresi dan peran aktif dari Pemerintah Daerah Aceh dalam mengatur Pembentukan Pusat Distribusi Perdagangan Aceh Dalam Pemenuhan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Naskah Akademik Rancangan Qanun (Raqaan) Aceh tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Raqaan tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh.

D. Metode Penelitian Naskah Akademik

1. Jenis Penulisan

Penulisan naskah akademik ini merupakan naskah akademik yang bersifat kualitatif, yang didasarkan pada data (bahan hukum dan informasi). Penulisan naskah akademik ini lebih mengacu pada data yang bukan dalam bentuk angka. Sedangkan karakteristik dari penulisan naskah akademik ini sendiri ialah studi literatur dan kepustakaan dengan analisis terhadap hipotesis yang diperoleh. Dilihat dari sifat tujuan penulisan, maka naskah akademik ini termasuk dalam penulisan yang bersifat deskriptif, Penelitian ataupun penulisan yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat dan detail terhadap fakta-fakta ataupun karakteristik, serta menentukan frekuensi dari sesuatu hal yang terjadi.

2. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh adalah menggunakan penelitian hukum normatif dan metode yuridis empiris. Adapun tahapan yang dilakukan adalah:

1. Studi literatur/kepuustakaan yang terkait masalah Pusat Distribusi Perdagangan Aceh
2. Analisis dan kajian terhadap hukum positif yang sudah ada dan keterkaitannya dengan undang-undang lain.
3. Melakukan pengumpulan data lapangan dan meminta masukan dari pada ahli atau narasumber yang berkaitan dengan Pusat Distribusi Perdagangan Aceh
4. Merumuskan draft awal Naskah Akademik.
5. Melaksanakan perumusan draft Rancangan Peraturan Daerah/Qanun.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penulisan naskah akademik ini dibagi ke dalam tiga kategori antara lain:

1. Bahan Hukum Primer:
 - a. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
 - c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.;
 - e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-Dag/Per/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barng Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

2. Bahan Hukum Sekunder:

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang terkait dengan topik penulisan, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penulisan, makalah, jurnal, Surat Kabar, pendapat dari pakar yang ahli dibidang hukum mengenai Pembentukan Pusat Distribusi Perdagangan.

3. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum dan Informasi

Adapun teknik memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan pada Perpustakaan Wilayah Aceh, Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, Studi dokumentasi dan informasi hukum, penelusuran melalui internet, dan konsultasi dengan pakar yang ahli dibidang Pembentukan Pusat Distribusi Perdagangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulisan naskah akademik ini diawali dengan pengumpulan data, bahan hukum dan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian data, bahan hukum dan informasi yang telah terkumpul tersebut pada akhirnya akan dianalisis untuk kemudian dipakai dalam pemecahan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penulisan.

Analisis yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah *deskriptif-analitis*. Dalam penulisan naskah akademik ini, yang dilakukan penulis ialah *pertama* mendikripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Pusat Distribusi Perdagangan. Kemudian yang *kedua* menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah tentang Pembentukan Pusat Distribusi Perdagangan, dan yang *ketiga* adalah menawarkan gagasan kongkrit dan solutif mengenai konsep peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang efektif sebagai sarana mendorong terwujudnya peraturan daerah yang mampu untuk mewujudkan tujuan dan fungsi hukum terkait.

Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya dan 5 pemerintahan kota yaitu, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhoksmawe, Kota Subulussalam beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Provinsi Aceh memiliki 289 kecamatan dan 6.516 desa/kelurahan yang terbanyak terletak pada Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah 27 kecamatan dan 852 desa/kelurahan unit pada tahun 2021. Sedangkan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan paling sedikit terletak pada Kota Sabang dengan 2 kecamatan dan 18 desa/kelurahan unit pada tahun 2021.

2. Geologi

Aktivitas geologi di wilayah Aceh dimulai pada zaman Miosen,⁴ yakni saat diendapkannya batuan yang dikenal sebagai Formasi Woyla. Pada zaman tersebut dihasilkan struktur geologi yang berarah selatan-utara, yang diikuti oleh permulaan subduksi lempeng India-Australia terhadap lempeng Eurasia pada zaman Yura Akhir. Pada periode Yura Akhir-Kapur diendapkan satuan batuan vulkanik. Selanjutnya, di atas satuan ini diendapkan batu gamping (mudstone dan wreckstone) secara tak selaras berdasarkan ditemukannya konglomerat atas.

Pada akhir Miosen, Pulau Sumatera mengalami rotasi searah jarum jam. Pada zaman Pliopleistosen, arah struktur geologi berubah menjadi barat daya-timur laut, di mana aktivitas tersebut terus berlanjut hingga kini. Hal ini disebabkan oleh pembentukan letak samudera di Laut Andaman dan tumbukan antara Lempeng Mikro Sunda dan Lempeng India-Australia terjadi pada sudut yang kurang tajam. Terjadilah kompresi tektonik global dan lahirnya kompleks subduksi sepanjang tepi barat Pulau Sumatera dan pengangkatan Pegunungan Bukit Barisan pada zaman Pleistosen.

⁴ *Geologi & Geomorfologi Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Dan Sumatera Barat) | Mila Wardani - Academia.edu, diakses pada 22 Juni 2022.*

Batuan di Aceh dapat dikelompokkan menjadi batuan beku dan batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen dan gunung api tua, batu gamping, batuan gunung api muda, serta endapan aluvium.

3. Topografi

Secara topografi, Provinsi Aceh memiliki topografi datar hingga bergunung. Wilayah dengan topografi daerah datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah sedangkan berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 persen dari luas wilayah. Wilayah dengan topografi bergunung terdapat di wilayah tengah Aceh yang merupakan gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai terdapat di bagian utara dan timur Aceh. Berdasarkan kelas topografi wilayah, Provinsi Aceh yang memiliki topografi datar (0 - 2%) tersebar di sepanjang pantai barat – selatan dan pantai utara – timur sebesar 24,83 persen dari total wilayah; landai (2 – 15%) tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh, di bagian pantai barat – selatan dan pantai utara – timur sebesar 11,29 persen dari total wilayah; agak curam (15 -40%) sebesar 25,82 persen dan sangat curam (> 40%) yang merupakan punggung pegunungan Seulawah, gunung Leuser, dan bahu dari sungai-sungai yang ada sebesar 38,06 persen dari total wilayah.

Provinsi Aceh memiliki ketinggian rata-rata 125 m diatas permukaan laut. Persentase wilayah berdasarkan ketinggiannya yaitu: (1) Daerah berketinggian 0-25 m dpl merupakan 22,62 persen luas wilayah (1,283,877.27 ha), (2) Daerah berketinggian 25-1.000 m dpl sebesar 54,22 persen luas wilayah (3,077,445.87 ha), dan (3) Daerah berketinggian di atas 1.000 m dpl sebesar 23,16 persen luas wilayah (1,314,526.86 ha).

4. Iklim

Sebagai wilayah yang berada tidak jauh dari garis khatulistiwa, iklim di Aceh hampir seluruhnya tropis. Pada wilayah pesisir pantai suhu udara rata-rata 26,9 °C, suhu udara maksimum mencapai 32,5 °C dan minimum 22,9 °C. Kelembaban relatif daerah ini berkisar antara 70 dan 80 persen. Antara bulan Maret sampai Agustus Aceh mengalami fase musim

kemarau, kondisi ini dipengaruhi oleh massa udara benua Australia. Sementara musim hujan berlangsung antara bulan September hingga Februari yang dihasilkan dari massa udara daratan Asia dan Samudra Pasifik. Aceh memiliki curah hujan yang bervariasi berkisar antara 1.500-2.500 mm per tahun.

B. Kajian Teoritis

Pada bagian ini akan dipaparkan kajian teoritis, kajian praktis empiris, dan kajian terhadap implikasi dari rancangan qanun pusat distribusi perdagangan Aceh sehingga terkemukakan betapa penting dan mendesaknya regulasi yang menetapkan pengaturan yang menyangkut tentang pusat distribusi perdagangan dengan suatu proses penetapan produk hukum sebagai peraturan perundang-undangan yang berbasis ilmiah dengan menjunjung tinggi teori-teori yang berlaku secara universal dan tidak berbenturan dengan fakta-fakta empiris di lapangan setelah mengakomodasi dinamika perubahan.

1. Teori Perundang-undangan

Menyusun suatu rancangan Qanun sebagai suatu peraturan perundang-undangan, senantiasa harus merujuk kepada teori perundang-undangan itu sendiri. Teori perundang-undangan itu tetap berorientasi pada upaya menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif.⁵ Pemikiran ini menekankan pada upaya untuk memahami hal-hal yang sifatnya substantif atau mendasar. Dalam membuat suatu peraturan daerah, mestinya dipahami dahulu karakteristik norma dan fungsi peraturan daerah tersebut secara benar dan menyeluruh. Peraturan Daerah atau Qanun di Aceh secara tegas dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum

⁵ A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hal. 61.

dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan itu sendiri. Eksistensi peraturan daerah yang merupakan implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yang menggunakan frasa “dibagi atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut :

*Negara Kesatuan Republik Indonesia **dibagi atas** daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*

Frasa dibagi atas, dapat menunjukkan bahwa kekuasaan negara itu terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya pemerintah daerah telah memiliki fungsi untuk mengatur (*regeling*). Dilihat dari sudut pandang “*asas legalitas*” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) fungsi tersebut memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Jimly Asshidiqqie mengatakan bahwa peraturan tertulis dalam bentuk “*statutory laws*” atau “*statutory legislations*” dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya *primary legislations* juga disebut sebagai *legislative acts*, sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah “*executive acts*”, *delegated legislations* atau *subordinate legislations*. Peraturan daerah atau qanun merupakan karakter dari *legislative acts*, sama halnya dengan undang-undang. Oleh sebab itu hanya peraturan daerah dan undang-undang saja yang dapat memuat sanksi yang diperlukan untuk terlaksananya peraturan daerah dan undang-undang tersebut.

2. Teori Penjenjangan Norma

Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*), menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (Hans Kelsen). Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staatsfundamentalnorms* (Norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom). Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Propinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan dibawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan diatas Peraturan Daerah Kabupaten pada huruf g,

sehingga pembentukannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

3. Konsep Negara Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon (Common Law)*, perundang-undangan memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, menentukan :

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, juga dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni :

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas)
2. Perlindungan HAM,
3. Pemisahan Kekuasaan,
4. Adanya peradilan administrasi. (7)

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (*Rechtstaat*), yang berbeda dengan konsep negara hukum *Anglo Saxon* yakni *The Rule of Law*. Secara Konseptual “*the rule of law*” Dalam *Dictionary of Law*, diartikan *principle of government that all persons and bodies and the*

government itself are equal before and answerable to the law and that no person shall be punished without trial (8). Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep *The Rule of law*, yakni;

1. *Supremacy of law*,
2. *Equality before the law*,
3. *The constitution based on individual rights.* (9)

Pemikiran negara hukum ini menjadi justifikasi teoritis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh. Dikarenakan eksistensi Qanun yang juga peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi hak asasi manusia warga negara dalam kebutuhan pangan serta perlindungan masyarakat di daerah Aceh. Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum "*rechtstaat*", maka bentuk perlindungan itu harus diatur dalam instrument hukum di daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian adanya legitimasi hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan upaya penjagaan dan penyediaan bahan pokok dan penting yang lebih berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat..

4. Urgensi Pembentukan Naskah Akademik Peraturan Daerah

Dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan daerah (qanun), naskah akademik sangat diperlukan dalam rangka pembentukan rancangan undang-undang. Tujuannya antara lain adalah agar undang-undang yang dihasilkan sejalan dengan sistem hukum nasional, sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan dapat meminimalisir permasalahan di kemudian hari. Naskah akademik adalah naskah yang berisi uraian penjelasan tentang:

- a. Perlunya sebuah peraturan harus dibuat
- b. Tujuan dan kegunaan peraturan yang akan dibuat
- c. Materi-materi yang harus diatur peraturan tersebut, dan
- d. Aspek-aspek teknis penyusunannya

Naskah akademik harus memuat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis pokok dan materi yang diatur. **Dasar filosofis:** merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah kedalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat perlu karena menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat. **Dasar Yuridis:** ketentuan yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis terdiri dari dasar formil yaitu dan dasar materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang lain untuk memberi kewenangan bagi suatu instansi membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil adalah dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang diatur. Dengan demikian dasar yuridis sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum. **Dasar Sosiologis:** naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan masyarakat, aspek sosial ekonomi dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari terserabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya masyarakat.

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa kajian teoritis dan sosiologis yang mendalam ketika diterapkan di dalam masyarakat sering terjadi penolakan-penolakan karena masyarakat merasa tidak memiliki atas suatu peraturan perundang-undangan sebagai akibat pembentukannya tidak partisipatif dengan mengikut sertakan dan meminta pendapat dari masyarakat.

5. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Secara yuridis Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Qanun dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhinneka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Butir a sampai dengan j merupakan azas-azas yang harus di penuhi untuk membentuk suatu qanun. Asas kejelasan tujuan tersebut dimaksudkan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang- Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berangkat dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka untuk mengkaji Rancangan

Qanun tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh dapat diidentifikasi azas-azas sebagai berikut :

1. Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh berupa terwujudnya persediaan komoditas pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjawab isu kelangkaan di Aceh.
2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Qanun tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh dibentuk oleh Pemerintah Aceh
3. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan qanun tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Qanun Pemerintah Aceh tentang qanun tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh secara mendasar akan kebutuhan terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alasan sosiologis perlunya Qanun atau Peraturan Daerah tersebut bahwa belum optimalnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi kebutuhan masyarakat yang berbasis pemenuhan kebutuhan pangan dengan keterjangkauan dan kestabilan harga. Sedangkan alasan yuridis dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pada umumnya.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Qanun tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh berdayaguna dan berhasilguna untuk menjamin ketersediaan bahan pokok di wilayah Aceh sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara merata.
6. Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas tersebut di atas merupakan pedoman bagi pembentukan Peraturan Daerah atau Qanun Pusat Distribusi Perdagangan Aceh. Penjabaran asas-asas Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah:

- a. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan

hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan dimaksudkan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika dimaksudkan adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
- h. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban di masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya.

Penyusunan Rancangan Qanun Pusat Distribusi Perdagangan Aceh didasarkan pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, formal dan materil. Ada tiga asas yang relevan untuk diperhatikan dalam pembentukan Qanun atau Peraturan Daerah tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh. Asas tersebut adalah sebagai berikut: asas *Pengayoman*, asas *kemanusiaan*, asas *keadilan*, dan asas *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*. Keempat asas ini pada dasarnya merupakan hakekat dari hak asasi manusia, yakni asas yang utama dalam paham hak asasi manusia yaitu non diskriminasi. Sedangkan asas keterbukaan, selain menjadi landasan dalam pembentukan Perda adalah juga sebagai asas yang melandasi pokok pengaturan di dalam Peraturan daerah atau qanun yang sedang dirancang ini. Dari rancangan qanun yang diajukan dirasakan terpenuhinya kentaranya pemenuhan azas manfaat, azas kepentingan umum, dan azas hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dengan Asas manfaat Undang-undang tersebut memberikan atau membawa manfaat kepada orang banyak. Prinsip atau asas ini lebih dikenal dengan istilah “*greatest good for the greatest number of citizens*” (Bentham, 2000). Pembatasan aktifitas pada rancangan undang-undang pedoman organisasi dan tata pemerintah desa dengan mengarahkan masyarakat pada kegiatan yang merupakan

kebermanfaatan dari apa yang akan diatur dalam peraturan daerah mengenai gerakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan.

Penyusunan rancangan Qanun tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh sudah dapat memenuhi azas kepentingan umum. Asas kepentingan umum merupakan asas yang berdasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur masyarakat lebih luas. Dalam hal ini negara dapat menentukan semua keadaan dan peristiwa yang sesuai dengan kepentingan umum. Tujuan asas kepentingan umum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat. Pengaturan yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak berkait dengan apa yang diberikan oleh negara. Asas kepentingan umum adalah suatu asas yang mendahulukan kebutuhan masyarakat umum dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat atau golongan tertentu. Kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 49 b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa kepentingan umum adalah *“kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”*.

Dengan demikian berarti bahwa kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain. Seyogyanya kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan tetap dirumuskan secara umum atau luas. Bilamana peraturan perundang-undangan dirumuskan secara rinci atau kasuistis, maka penerapannya akan kaku. Rumusan umum oleh pembentuk Undang-undang akan lebih luwes/fleksibel karena penerapan atau penafsirannya oleh hakim berdasarkan kebebasannya, dapat secara kasuistis disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan keadaan.

Qanun Pusat Distribusi Perdagangan Aceh dituntut untuk dapat memenuhi Asas Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial. Kedudukan Hukum dalam hal ini berperan sebagai “*sarana rekayasa sosial*” atau sarana untuk menentukan arah pembangunan masyarakat yang dikehendaki agar lebih baik. Hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law as tool of social engineering*) menuju kondisi hukum yang lebih baik. Asas hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting sebab pembentukan Undang-undang keuangan desa adalah upaya mengubah serta memperbaiki kebiasaan masyarakat dari keterbatasan menjadi lebih fleksibel dan berkesinambungan. Oleh karena itu, sebelum sebuah kebijakan disampaikan ke ruang publik, perlu sosialisasi yang massal agar informasi yang akurat sampai ke masyarakat dan merekonstruksi kesadaran hukum baru. Peran hukum (peraturan perundang-undangan) sebagai sarana rekayasa sosial dalam mengubah gaya bermasyarakat dalam melakukan transaksi penting. Adanya gagasan atas perubahan sosial kearah yang lebih baik dengan cara yang benar dan lebih realistis dapat mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam misi atas perubahan sosial yang dikehendaki tersebut. Dalam terminologi Raz, kesadaran hukum dimulai dari sebetulnya pengetahuan terlebih dahulu yang menggumpal dalam memori ingatan, sebelum akhirnya mempengaruhi tindakan personal dan bersifat psikologis. Berbasis kepada pemikiran, azas manfaat yang disampaikan diatas, maka dipandang perlu untuk menyusun naskah akademik terkait dengan Rancangan Qanun Pusat Distribusi Perdagangan Aceh untuk menjamin ketersediaan pangan dan memperlancar logistik barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting). Beberapa Peraturan Perundangan khusus yang terkait dengan pembentukan Pusat Dstribusi Perdagangan adalah diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.;
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-Dag/Per/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Peraturan perundangan dalam bentuk Qanun Pusat Distribusi Perdagangan Aceh perlu dan harus segera disosialisasi. Sasaran sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh yakni seluruh masyarakat Aceh yang memilih berdomisili pada wilayah pemerintahan Aceh dengan orientasi untuk pemanfaatan struktur hukum yang terbaru. Upaya sosialisasi dilaksanakan untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsir maupun dalam mempraktekkan fungsi dan tujuan pembentukan Pusat Distribusi Perdagangan Aceh. Strategi sosialisasi yang sekiranya dapat dilakukan lewat media tulis, media sosial ataupun tatap muka, maka dengan demikian diharapkan akan terjadi transformasi informasi serta pengetahuan tentang pemanfaatan pembentukan Pusat Distribusi Perdagangan Aceh.

6. Konsep Logistik dan Penyimpanan

Manajemen logistik sangat penting dalam rantai pasokan. Tujuan dari *system logistic* sebagai fungsi logistik utama dan kebutuhan untuk manajemen rantai pasokan terpadu (*Supply Chain Management*)⁶. Menurut Kerin, Hartley dan Rudelius, logistik melibatkan kegiatan yang fokus untuk mendapatkan jumlah yang tepat dari produk yang tepat (*of the right product*) ke tempat yang tepat (*to the right place*) pada waktu yang tepat (*at the right time*) pada biaya terendah (*at the lowest possible cost*).

Distribusi fisik disebut juga logistik pemasaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran fisik barang, jasa, dan informasi terkait dari titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada keuntungan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa logistic/distribusi fisik merupakan serangkaian organisasi yang saling terkait dan terlibat dalam proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari “*point of origin*” ke “*point of consumption*” guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan.

Kegiatan manajemen logistik mengatur hemat biaya bahan baku, dalam proses *inventory*, barang jadi, dan informasi terkait dari titik asal (*point of origin*) ke titik konsumsi (*point of consumption*) untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Logistik pemasaran tidak hanya *outbound logistic* (memindahkan produk dari pabrik ke *reseller* dan akhirnya ke pelanggan), tetapi juga *inbound logistic* (memindahkan produk dan bahan baku dari pemasok ke pabrik) dan *reverse logistic* (memindahkan produk rusak, tidak diinginkan, atau ke lebihan yang dikembalikan oleh konsumen atau *reseller*).

Penyimpanan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang

⁶ Kotler, Philip dan K.L. Keller. 2006. *Marketing Management*. Twelfth Edition. Upper-Saddle River, New Jersey: Person Education International.

penyimpanan.⁷ Penyimpanan juga dapat diartikan kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang-barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Penyimpanan barang daerah dilaksanakan dalam rangka pengawasan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan sehingga dalam pengurusan barang persediaan agar setiap waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat.

Adapun kegiatan dari penyimpanan, antara lain:

1. Menerima, menyimpan, mengatur dan menjaga keutuhan barang dalam gudang/ruang penyimpanan agar dapat dipergunakan sesuai dengan rencana secara tertib, rapi dan aman.
2. Menyelenggarakan administrasi penyimpanan/pegudangan atas semua barang yg ada dalam gudang.
3. Melakukan stock opname secara berkala ataupun insidentil terhadap barang Persediaan yang ada didalam gudang agar persediaan selalu dapat memenuhi kebutuhan.
4. membuat laporan secara berkala atas persediaan barang yang ada di gudang.

Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi–fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat–tepatnya dan dengan biaya serendah mungkin.

7. Penggudangan

Gudang adalah suatu ruangan tertutup, tidak bergerak, tidak untuk lalu lintas umum dan berfungsi untuk menyimpan barang. gudang juga dapat diartikan sebagai bangunan tiga dimensi yang memiliki dinding dan atap untuk menyimpan barang – barang dan di jaga oleh petugas khusus.⁸ Pergudangan adalah segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian dan pemusnahan

⁷ Subagya, H. Manajemen Logistik. Jakarta: CV Haji Masagung, hlm 68.

⁸ Dwiantara, Lucas dan Rumsari Hadi Sumarto. 2004. *Manajemen Logistik*. Jakarta: PT Grasindo.

serta pelaporan logistik dan peralatan logistic agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin.

Dilihat dari bentuk fisiknya dibedakan menjadi :

a. Gudang tertutup

Gudang yang letaknya dalam sebuah bangunan tertutup, tidak bergerak, tidak untuk lalu lintas barang dan digunakan untuk penyimpanan barang.

b. Gudang terbuka

Gudang terbuka tidak diolah, berupa suatu lapangan terbuka yang permukaannya hanya diratakan tanpa diperkeras.

Gudang terbuka diolah, berupa lapangan terbuka yang sudah diratakan dan diperkeras yang diperuntukkan bagi logistik yang tidak cepat terpengaruh oleh cuaca.

c. Gudang semi tertutup

Bangunan yang beratap tanpa dinding-dinding ujung yang lengkap, dan diperuntukkan untuk menyimpan logistik yang memerlukan pertukaran udara maksimum serta tidak memerlukan perlindungan lengkap tanpa udara.

Adapun mekanisme pergudangan terdiri atas:

1. Penerimaan

Penerimaan merupakan proses penyerahan dan penerimaan logistik dan peralatan di gudang. Dalam proses penyerahan dan penerimaan ini dilakukan:

- a. Pendataan jumlah dan mutu logistik dan peralatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku/layak untuk diberikan kepada korban bencana.
- b. Pencatatan administratif sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas yang bersangkutan.

2. Penyimpanan

Penyimpanan merupakan proses kegiatan penyimpanan logistik dan peralatan di gudang dengan cara menempatkan logistik dan peralatan yang diterima:

- a. Penempatan sesuai dengan denah.
- b. Aman dari pencurian.
- c. Aman dari gangguan fisik.
- d. Aman dari pencemaran secara kimiawi dan biologi yang dapat merusak kualitas dan kuantitas.
- e. Aman dari kebakaran.
- f. Penataan sesuai dengan standar pergudangan.

3. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan logistik dan peralatan agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk dipergunakan dalam penanggulangan bencana secara efektif dan efisien.

4. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan proses kegiatan pengeluaran dan penyaluran logistik dan peralatan dari gudang untuk diserahkan kepada yang berhak, melalui suatu proses serah terima yang dapat dipertanggungjawabkan, disertai dengan bukti serah terima. Hal ini dilakukan berdasarkan permintaan sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana.

5. Pengendalian

Pengendalian merupakan proses kegiatan pengawasan atas pergerakan masuk keluarnya logistik dan peralatan dari dan ke gudang agar persediaan dan penempatan dapat diketahui secara cepat, tepat dan akurat serta akuntabel. Pengendalian dilaksanakan dengan menggunakan formulir dalam lampiran.

6. Penghapusan

Penghapusan merupakan rangkaian kegiatan pemusnahan logistik dan peralatan dalam rangka pembebasan barang milik/kekayaan negara dari tanggung jawab berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

8. *Supply Chain Management*

Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir.⁹ Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya termasuk *supplier*, pabrik, distributor, toko atau *ritel*, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. *Supply chain management* juga merupakan manajemen dari sebuah aliran material dan informasi sebagai fasilitas penunjang antar rantai pasok, seperti dengan *supplier* (pemasok), *vendor* (penjual), *manufacturing plants* (perencanaan pembuatan produk), *assembly plants* (perencanaan penggabungan produk), *warehouse facilities* (fasilitas pergudangan), *distribution center* (pusat distribusi), dan *retailers* (pengecer). Selain itu *supply chain* juga mengandung arti integrasi dan koordinasi dari “kunci proses bisnis”, mulai dari *supplier* sampai ke pengguna terakhir melalui jaringan distribusi yang memberikan nilai tambah terhadap ketersediaan barang atau pelayanan kepada customer.

Sebuah pengembangan yang penting dalam kerangka kerja *supply chain management* dengan menunjukkan adanya komponen manajemen secara umum terhadap berjalannya proses bisnis dan bagian-bagian dari rantai pasok. Kerangka kerja manajemen rantai pasok akan menentukan bagaimana proses bisnis berjalan dan bagian-bagian dari rantai pasok yang terkelola dan terstruktur. Model dari kerangka kerja *supply chain management* yang ditekankan pada saling keterkaitannya SCM (*supply chain management*) secara apa adanya dan membutuhkan proses atau design untuk menjadikan *supply chain management* yang berhasil. Dengan kerangka kerja SCM (*supply chain management*) terdiri dari tiga elemen yang saling keterkaitan yaitu *Supply chain business process* (rantai pasok proses bisnis), *Supply chain network structure* (struktur jaringan rantai pasok) dan *Supply chain management component* (komponen *supply chain management*).

⁹ Pujawan, I Nyoman dan Mahendrawathi ER. 2010. *Supply Chain Management*. Edisi 2. Surabaya: Guna Widya.

Dalam kerangka kerja SCM (*supply chain management*) memberikan gambaran secara umum pentingnya komponen manajemen terhadap berjalannya seluruh proses bisnis yang dapat diintegrasikan dan dikelola, dengan demikian komponen ini akan mencerminkan sebuah manajemen yang semestinya. Ada delapan kunci proses bisnis yang akan membentuk inti dari *supply chain management* yaitu *Customer Relationship management* (manajemen hubungan dengan pelanggan), *Customer Service Management* (manajemen Pelayanan terhadap pelanggan), *Demand management* (Manajemen kebutuhan), *Order Fulfillment* (pemenuhan order), *Manufacturing Flow Management* (Aliran manajemen manufaktur), *Supplier Relationship Management* (Manajemen hubungan supplier), *Product Development dan commercialization* (Pengembangan produk dan komersialisasi), *Returns management* (manajemen perbaikan). Selain terdapat delapan kunci proses bisnis yang menjalankan rantai pasok mulai dari supplier sampai ke pengguna terakhir dan akan melintasi jaringan fungsional yang ada disetiap perusahaan. Jaringan fungsional yang terdapat di perusahaan meliputi *logistics* (logistik), *Marketing* (pemasaran), *finance* (keuangan), *research and development* (perancangan dan pengembangan), *production* (produksi), dan *purchasing* (Pembelian).

9. Konsep Distribusi dan Transportasi

Distribusi merupakan suatu proses pengiriman barang dari depot ke customer dalam upaya mencapai keberhasilan penjualan dan kepuasan customer. Distribusi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan material, biasanya berupa barang (*goods*) atau suku cadang (*parts*), dari pabrik ke pelanggan, sedangkan transportasi berkaitan dengan fungsi perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan moda, *vendor*, dan pemindahan persediaan masuk dan keluar suatu organisasi. Terdapat tiga strategi

distribusi produk dari pabrik ke pelanggan, salah satunya pengiriman melalui *warehouse*.¹⁰ Model warehousing ini cocok untuk produk-produk yang ketidakpastian demand/supply nya tinggi serta produk-produk yang memiliki daya tahan relatif lama (*durable products*). Gudang juga berfungsi sebagai tempat melakukan konsolidasi beban dari sejumlah supplier ke sejumlah pelanggan sehingga pengiriman bisa dilaksanakan dengan skala ekonomi yang lebih tinggi.

Persoalan distribusi sangat penting karena berhubungan dengan biaya transportasi yang mempengaruhi biaya produksi. Secara umum fungsi distribusi dan transportasi pada dasarnya adalah mengantarkan produk dari lokasi dimana produk tersebut diproduksi sampai dimana mereka akan digunakan. Pada prinsipnya, fungsi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang tinggi ke konsumen yang bisa dilihat dari tingkat service level yang dicapai, kecepatan pengiriman, kesempurnaan barang sampai ke tangan konsumen, serta pelayanan purna jual yang memuaskan.

Manajemen transportasi dan distribusi mencakup baik aktivitas fisik yang secara kasat mata bisa kita saksikan, seperti menyimpan dan mengirim produk, maupun fungsi non fisik yang berupa aktivitas pengolahan informasi dan pelayanan kepada pelanggan. Pada prinsipnya, fungsi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang tinggi ke pelanggan yang bisa dilihat dari tingkat service level yang dicapai, kecepatan pengiriman, kesempurnaan barang sampai ke tangan pelanggan, serta pelayanan purna jual yang memuaskan. Kurang baiknya perencanaan system distribusi akan mengarah pada pemborosan biaya transportasi dan penurunan kepuasan konsumen yang selanjutnya menyebabkan hilangnya kepercayaan. Kegiatan transportasi dan distribusi bisa dilakukan oleh perusahaan manufaktur dengan membentuk bagian distribusi / transportasi tersendiri atau diserahkan kepada pihak ketiga.

¹⁰ Pujawan, I Nyoman dan Mahendrawathi ER. 2010. Supply Chain Management. Edisi 2. Surabaya: Guna Widya.

Transportasi mempunyai peran yang penting dalam manajemen rantai pemasok. Kesuksesan strategi rantai pasok memerlukan pengelolaan transportasi yang tepat. Pengelolaan kegiatan transportasi yang efektif dan efisien akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat penerima. Dalam 50 tahun terakhir, di sektor logistik telah tersedia banyak pilihan jenis atau moda transportasi untuk mendukung aktivitas kunci dalam manajemen rantai pasok perusahaan. Manajer transportasi memiliki banyak pilihan dalam keputusan manajemen transportasi, baik dari pilihan jenis moda transportasi, penyedia jasa transportasi, maupun pilihan tingkat pelayanan yang diberikan. Fungsi transportasi dalam pergerakan produk, transportasi memainkan peran melakukan pergerakan barang-barang, baik barang-barang dalam bentuk bahan baku, komponen, barang dalam proses, maupun barang-barang jadi. Nilai ekonomis transportasi dalam menjalankan peran ini adalah melakukan pergerakan sediaan barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan tertentu dalam sistem manajemen rantai pasokan perusahaan. Kinerja transportasi akan menentukan kinerja pengadaan (*procurement*), produksi (*manufacturing*), dan *customer relationship management*. Tanpa kinerja transportasi yang andal, dapat dipastikan bahwa hampir semua aktivitas-aktivitas utama rantai pasok tersebut tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.

Aktivitas transportasi akan mengkonsumsi sumber daya keuangan, waktu, dan sumber daya lingkungan. Selain itu, dalam konteks manajemen berbasis aktivitas (*value-based management*), aktivitas transportasi termasuk aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Aktivitas transportasi berakibat pada peningkatan sediaan barang dalam transit (*in-transit inventory*). Sistem logistik yang efektif dan efisien harus dapat mengurangi *in-transit inventory* ini seminimal mungkin. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan dapat dilakukan perbaikan secara signifikan dalam akses *in-transit inventory* dan status

kedatangan kiriman barang secara akurat baik lokasi maupun waktu pengirimannya (*delivery time*).

C. Kajian Empiris Terhadap Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Kondisi Distribusi Aceh

Survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditas (Poldis) merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan pola distribusi perdagangan dan Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) dari produsen hingga ke konsumen akhir pada suatu wilayah. Hasil survei menunjukkan adanya jalur-jalur penjualan dari produsen hingga ke konsumen akhir yang digambarkan sebagai pola distribusi perdagangan. Adapun pola utama merupakan jalur dengan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melibatkan pedagang perantara. Namun demikian, beberapa wilayah tidak dapat memenuhi sebagian besar atau bahkan seluruh kebutuhan konsumsi suatu komoditas sehingga mengimpor dari wilayah lain. Oleh karena itu, pola utama distribusi suatu wilayah dapat berawal dari luar provinsi.

Pada pola utama terdapat sejumlah rantai yang menghubungkan pedagang perantara yang terlibat dalam pendistribusian komoditas dari produsen hingga ke konsumen akhir. Selain itu, pada pola utama dapat diperoleh MPPT yang mengindikasikan kenaikan harga dari produsen hingga ke konsumen akhir yang dihitung berdasarkan MPP setiap pelaku perdagangan yang terlibat. Adapun MPP merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian yang mengikutsertakan biaya pengangkutan. Komoditas strategis dalam Survei Poldis dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, komoditas yang memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi, dan komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam pembentukan Produk

Domestik Bruto (PDB). Komoditas yang terpilih adalah beras, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir.

a. Komoditas Beras


Distribusi perdagangan komoditas beras dari produsen (penggilingan padi) hingga ke konsumen akhir di Provinsi Aceh melibatkan sejumlah pelaku perdagangan yaitu pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Sementara itu, pelaku perdagangan yang terlibat dalam pola utama terdiri dari distributor dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan beras tahun 2020 mengalami penambahan satu rantai dibandingkan pola utama tahun sebelumnya, yaitu dari dua rantai menjadi tiga rantai dengan MPPT mengalami kenaikan sebesar 7,19 persen. Pola utama distribusi perdagangan beras tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tahun 2020: Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Tahun 2019: Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) menggambarkan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian yang mengikutsertakan biaya pengangkutan. Sementara itu, MPP Total (MPPT) menggambarkan kenaikan harga dari produsen sampai ke konsumen akhir, yang dihitung berdasarkan MPP pelaku perdagangan yang terlibat dalam pola utama.

Hasil Survei Poldis menunjukkan bahwa MPPT komoditas beras Provinsi Aceh adalah 13,10 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai ke konsumen akhir berdasarkan pola utamanya adalah sebesar 13,10 persen. MPPT komoditas beras secara nasional sebesar 21,47 persen. Menurut provinsi, MPPT beras terendah terjadi di Sulawesi Tengah yaitu 6,09 persen dan tertinggi terjadi di Kepulauan Riau yaitu 27,12 persen.



Gambar 2. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Aceh, 2020


b. Komoditas Telur Ayam Ras

Distribusi perdagangan komoditas telur ayam ras dari luar provinsi hingga ke konsumen akhir di Provinsi Aceh melibatkan sejumlah pelaku perdagangan yaitu pedagang pengepul, distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Sementara itu, pelaku perdagangan yang terlibat dalam pola utama terdiri dari pedagang grosir dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan telur ayam ras tahun 2020 memiliki jumlah rantai dan pelaku perdagangan yang sama seperti pola utama tahun 2018 dengan MPPT mengalami kenaikan sebesar 3,53 persen. Pola utama distribusi perdagangan telur ayam ras tahun 2020 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun 2020: Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Tahun 2018: Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Hasil Survei Poldis menunjukkan bahwa MPPT komoditas telur ayam ras Provinsi Aceh adalah 15,56 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan harga telur ayam ras dari produsen sampai ke konsumen akhir berdasarkan pola utamanya adalah sebesar 15,56 persen. MPPT komoditas telur ayam ras secara nasional sebesar 20,19 persen. Menurut provinsi, MPPT telur ayam ras terendah terjadi di Bengkulu yaitu 5,50 persen dan tertinggi terjadi di Maluku yaitu 42,99 persen.



Gambar 3. Pola Distribusi Perdagangan Telur Ayam Ras di Provinsi Aceh, 2020

c. Komoditas Minyak Goreng

Distribusi perdagangan komoditas minyak goreng dari luar provinsi sampai ke konsumen akhir di Provinsi Aceh melibatkan sejumlah pelaku perdagangan yaitu pedagang pengepul, distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Sementara itu, pelaku perdagangan yang terlibat dalam pola utama terdiri dari distributor dan supermarket/ swalayan. Pola utama distribusi perdagangan minyak goreng tahun 2020 memiliki jumlah rantai yang sama seperti pola utama tahun 2018 namun pelaku

perdagangannya berbeda, dengan MPPT yang mengalami penurunan sebesar 4,70 persen. Pola utama distribusi perdagangan minyak goreng tahun 2020 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun 2020: Luar Provinsi → Distributor → Supermarket/Swalayan → Konsumen Akhir

Tahun 2018: Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Hasil Survei Poldis menunjukkan bahwa MPPT komoditas minyak goreng Provinsi Aceh adalah 18,00 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai ke konsumen akhir berdasarkan pola utamanya adalah sebesar 18,00 persen. MPPT komoditas minyak goreng secara nasional sebesar 17,41 persen. Menurut provinsi, MPPT minyak goreng terendah terjadi di Sumatera Barat yaitu 10,43 persen dan tertinggi terjadi di Papua yaitu 37,26 persen.



Gambar 4. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Aceh, 2020


d. Komoditas Gula Pasir

Distribusi perdagangan komoditas gula pasir dari luar provinsi sampai ke konsumen akhir di Provinsi Aceh melibatkan sejumlah pelaku perdagangan yaitu distributor, subdistributor, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Sementara itu, pelaku perdagangan yang terlibat dalam pola utama terdiri dari pedagang grosir dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan gula pasir tahun 2020 memiliki jumlah rantai dan pelaku perdagangan yang sama seperti tahun 2018 dengan MPPT mengalami kenaikan sebesar 19,80 persen. Pola utama distribusi perdagangan gula pasir tahun 2020 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun 2020: Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Tahun 2018: Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Hasil Survei Poldis menunjukkan bahwa MPPT komoditas gula pasir Provinsi Aceh adalah 37,43 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai ke konsumen akhir berdasarkan pola utamanya adalah sebesar 37,43 persen. MPPT komoditas gula pasir secara nasional sebesar 25,86 persen. Menurut provinsi, MPPT gula pasir terendah terjadi di D. I. Yogyakarta yaitu 12,02 persen dan tertinggi terjadi di Kalimantan Barat yaitu 45,77 persen.



Gambar 5. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Aceh, 2020

2. Ekspor Luar Negeri

Ekspor luar negeri Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh tinggi dengan laju 124,62% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berada pada 36,01% (yoy). Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 179,15 juta USD meningkat dibandingkan realisasi pada triwulan III yang sebesar 117,93 juta USD. Secara kumulatif, total nilai ekspor barang asal Aceh dari Januari hingga Desember 2021 adalah sebesar 502,95 juta USD. Dari nilai tersebut, nilai ekspor migas secara kumulatif hingga Desember 2021 hanya senilai 16 USD. Dengan laju tersebut, ekspor luar negeri Aceh memberikan andil positif sebesar 2,93% terhadap kinerja ekonomi Aceh secara keseluruhan pada triwulan IV 2021.



Gambar 6. Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri, Aceh

Secara umum, kinerja ekspor masih ditopang oleh komoditas batubara dan kopi, yang merupakan komoditas unggulan di Provinsi Aceh. Ekspor komoditas batubara pada triwulan IV mencapai 139 juta USD, meningkat signifikan dibandingkan dengan realisasi ekspor pada triwulan III sebesar 65 juta USD. Secara keseluruhan tahun 2021, kinerja komponen ekspor luar negeri meningkat signifikan sebesar 41,24% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -14,72% (yoy). Arah perbaikan ekspor beberapa komoditas utama seperti kopi dan batu bara setelah dibukanya kembali aktivitas di beberapa negara tujuan menjadi faktor pendorong kinerja ekspor. Secara kumulatif, total nilai ekspor barang asal Aceh dari Januari hingga Desember 2021 adalah sebesar 502,95 juta USD, meningkat dibandingkan dengan kumulasi total nilai ekspor sepanjang tahun 2020 yang sebesar 300,42 juta USD. Kelompok ekspor nonmigas yang pangsa terbesar adalah bahan bakar mineral terutama batubara sebesar 68,63%, kelompok kopi, teh, dan rempah-rempah sebesar 14,39%, dan kelompok buah-buahan (pinang) sebesar 5,00%.

3. Impor Luar Negeri

Komponen impor luar negeri pada triwulan IV 2021 tercatat berkontraksi sebesar -20,58% (yoy), turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 94,74% (yoy). Nilai impor ke Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 sebesar USD77,30 juta turun jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, Secara kumulatif, dari Januari hingga Desember 2021 nilai impor nonmigas sebesar 114,34 juta USD, atau naik sebesar 470,06% dibandingkan Januari hingga Desember 2020. Selama triwulan IV 2021 nilai impor seluruhnya berupa komoditas nonmigas. Nilai impor terbesar berupa Mesin/Pesawat Mekanik senilai 64,61 juta USD, diikuti oleh impor mesin/peralatan listrik sebesar 10,42 juta USD, dan bahan kimia organik sebesar 1,04 juta USD.




Gambar 7. Pertumbuhan Impor Luar Negeri, Aceh

Secara keseluruhan tahun 2021, impor luar negeri berkontraksi sebesar -10,06% (yoy) membaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam sebesar -78,53% (yoy). Secara umum, perbaikan kinerja impor didorong oleh peningkatan konsumsi swasta dan pemerintah yang meningkat pada tahun 2021. Nilai impor Aceh secara kumulatif Januari hingga Desember 2021 adalah sebesar 114,35 juta USD meningkat jika dibandingkan

dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 20,06 juta USD. Negara asal impor didominasi oleh Tiongkok besar 96,59%, disusul oleh Singapura dan Thailand dengan pangsa masing-masing sebesar 2,43% dan 0,98%. Lebih lanjut, barang-barang yang diimpor utamanya berasal dari kelompok mesin/pesawat organik sebesar 87,14%, kelompok mesin/peralatan listrik dan kelompok bahan kimia organik sebesar masing-masing sebesar 9,30% dan 2,43%. Barang yang utamanya diimpor adalah turbin uap, kondensor pendingin, dan fenol.

4. Net Ekspor Antar Daerah

Defisit neraca ekspor antar daerah Provinsi Aceh kembali meningkat. Pada triwulan IV 2021, defisit neraca ekspor antar daerah tercatat meningkat sebesar 13,13% (yoy), setelah sebelumnya turun sebesar 12,72% (yoy). Pada triwulan IV 2021, defisit neraca ekspor antar daerah Aceh tercatat sebesar Rp5,03 triliun (ADHK), menurun dibandingkan dengan rata-rata triwulan IV dalam 3 tahun terakhir dimana defisit tercatat sebesar Rp5,50 triliun. Defisit pada triwulan laporan secara nominal tersebut sejalan dengan belanja modal pemerintah, baik pusat maupun daerah.



Gambar 8. Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah, Aceh

Dengan defisit yang meningkat pada triwulan laporan, maka net ekspor antar daerah Aceh memberikan kontribusi negatif sebesar -1,76% terhadap kinerja ekonomi Aceh secara

keseluruhan pada triwulan IV 2021. Hal tersebut membuat net ekspor antar daerah menjadi komponen utama yang menahan kinerja ekonomi Aceh pada periode laporan dari sisi permintaan, selain impor. Secara tahunan, pada tahun 2021 terdapat peningkatan laju pertumbuhan neraca ekspor antar daerah sebesar 5,35% (yoy). Peningkatan defisit perdagangan antar daerah sejalan dengan peningkatan konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, dan investasi. Sebagian besar barang konsumsi masyarakat banyak didatangkan dari daerah lain terutama barang-barang jadi seperti kendaraan bermotor dan produk konsumsi olahan lainnya seperti minyak goreng, gula dan lain-lain.

5. Isu terkait kelangkaan minyak Goreng.

Masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng muncul sejak akhir tahun 2021. Kendati pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya, namun hingga Maret 2022 kelangkaan minyak goreng masih tetap ditemukan. Kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada kenaikan dari sisi permintaan (*demand*) dan penurunan dari sisi penawaran (*supply*). Beberapa faktor berikut menjadi penyebab penurunan *supply*, utamanya produsen mengalami penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri.

Faktor pertama adalah Akibat kenaikan harga CPO. CPO (*Crude Palm Oil*) merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar negeri.

Faktor kedua adalah kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30 persen diesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. Peralihan menuju ke produksi biodiesel. Saat ini, konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng digunakan untuk produksi

biodiesel. Hal itu karena ada kewajiban untuk pengusaha CPO agar memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30 persen.

Faktor ketiga adalah kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai. Ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga Covid-19. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO. Sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO. Produsen minyak goreng hanya ada di beberapa daerah saja, Sedangkan proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga distribusi. Berkaitan dengan logistik, harga kontainer saat ini lebih mahal dari sebelumnya. *Shipping* atau perkapalan juga mengalami kenaikan harga. Faktor itu mendorong harga kebutuhan minyak goreng mengalami kenaikan.

Di sisi lain, menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi kelangkaan ini. Akan tetapi, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang malah mendorong kelangkaan namun menguntungkan korporasi sawit. Semenjak permasalahan minyak goreng muncul, pemerintah sedikitnya telah mengeluarkan tiga kebijakan dalam waktu berdekatan. Kebijakan tersebut antara lain mengatur subsidi minyak goreng menggunakan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, dan *Domestic Market Obligation* (DMO) atau kewajiban perusahaan untuk memasok produksi bagi pasar dalam negeri. Seluruhnya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan.

Sedikitnya terdapat tiga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pertama, mensubsidi minyak goreng kemasan dengan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kedua, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng

Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang kemudian diubah menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2022, dan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit. Akan tetapi kebijakan tersebut belum mampu menjawab permasalahan. Pada Maret 2022 antrian minyak goreng masih terjadi. Sebelumnya, bahkan ada dugaan terdapat penimbunan di berbagai tempat. Alih-alih mencari akar permasalahan, pemerintah justru mencurigai warga melakukan penimbunan minyak goreng.

Selain kebijakan yang telah disebutkan, terdapat kebijakan pemerintah yang diduga secara langsung ataupun tidak langsung memicu kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng. Kebijakan tersebut adalah Program Mandatori Biodiesel 30% (B30). Program tersebut diatur melalui Peraturan Menteri ESDM No.32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga BBN sebagai bahan bakar. Program B30 berbentuk insentif bagi pengusaha yang mencampur biodiesel dengan BBM jenis solar melalui program B30. Insentif didapat dari negara melalui BPDPKS dan telah berlangsung sejak Januari 2020. Akan tetapi program tersebut mendorong pengusaha untuk mengalihkan produksi CPO dari industri pangan ke biodiesel, sehingga timbul masalah dalam produksi minyak goreng. Pada tahun 2020, insentif bagi pengusaha mencapai Rp 28,09 triliun. Pada tahun 2021, besaran melonjak hingga Rp 51,95 triliun. Sedikitnya 27 korporasi telah menerima insentif tersebut dan berpotensi bertambah di masa yang akan datang (ICW, 2022).

Ketika Harga Eceran Tertinggi (HET) dicabut pemerintah, minyak goreng kemasan pun kembali melimpah di pasaran. Fenomena yang ada di pasaran, yakni ketika harga diterapkan sesuai HET, maka minyak goreng menjadi langka di gerai modern. Akan tetapi, di pasar-pasar tradisional stok minyak goreng banyak dan dijual dengan harga di atas HET. Kelangkaan minyak goreng khususnya di gerai retail modern pada saat itu, disebabkan adanya aksi borong konsumen karena disparitas harga yang cukup besar dengan di pasar

tradisional. Sementara di pasar tradisional, rantai pasok cukup panjang dengan margin yang tidak diatur dan diserahkan ke mekanisme pasar, maka harga sampai di konsumen akhir di atas HET yang ditetapkan.

Kondisi ini juga terjadi di Provinsi Aceh, dimana ketersediaan minyak goreng di Aceh cukup banyak, tetapi harga tidak sesuai ketentuan pemerintah. Harga minyak goreng di pasaran khususnya di kota-kota di Aceh, pada puncaknya yaitu sekitar bulan Maret 2022 didapati harga minyak goreng kemasan sejumlah merk dijual dengan kisaran harga Rp 40 ribu hingga Rp. 50 ribu per dua liter. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng curah bersubsidi dari yang sebelumnya Rp. 12.500 per kilogram menjadi Rp. 15.500 per kilogram.

Kementerian Perdagangan perlu menetapkan distributor utama yang efisien dalam menjalankan fungsi distribusi minyak goreng ke seluruh wilayah NKRI, khususnya di Provinsi Aceh. Penetapan distributor utama tersebut merupakan salah satu langkah guna memastikan harga komoditas minyak goreng sesuai dengan ketentuan pemerintah. Informasi yang bersifat strategis perlu menjadi acuan yang baku bagi Kementerian Perdagangan dan Dinas di Daerah agar dapat direncanakan dengan baik dan efisien untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Setelah dipastikan produksi dari prabikan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu tertentu, maka yang paling krusial adalah menjalankan distribusi melalui jaringan distributor, agen besar, agen-toko/warung dan konsumen. Oleh karena itu, Solusi untuk jangka panjang dalam permasalahan ini adalah dengan mendirikan pabrik minyak goreng di Aceh guna mengolah minyak sawit yang dihasilkan di Aceh (Ifdhal, 2022).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT QANUN ACEH TENTANG PUSAT DISTRIBUSI ACEH

A. Undang – Undang Dasar 1945

Pasal 33 Undang-Undang 1945 merupakan landasan konstitusional yang menjadi dasar sistem perekonomian nasional Indonesia. Pasal ini memberikan landasan perekonomian serta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 33 adalah sebagai berikut :

- (1) ditentukan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 33 ayat [1] ini dapat dimaknai bahwa sistem perekonomian disusun mulai dari tingkat nasional hingga ke berbagai daerah di Indonesia harus didasari kepada asas kekeluargaan. Usaha bersama adalah suatu *mutualism*, kepentingan masyarakat (*societal-interest*) ditempatkan sebagai tujuan utama. Mengingat makna demokrasi ekonomi adalah pengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang, maka kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi sentral-substansial, dan tidak boleh direduksi menjadi posisi marginalresidual,

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (2) menyatakan: ‘Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara,’. Perkataan “yang penting bagi negara” dapat diinterpretasikan dengan tanggungjawab negara, yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan `social.

Sangat penting bagi negara adalah cabang-cabang produksi strategis. Interpretasi bahwa “dikuasai” oleh negara tidak harus diartikan “dimiliki” oleh negara dalam konteks jiwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Maksudnya pemerintah benar-benar memegang kendali, Ketentuan Undang Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah dimaksudkan demi kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan juga mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu;

- 1) ketersediaan yang cukup,
- 2) distribusi yang merata, dan
- 3) Terjangkaunya harga bagi orang banyak,

Pasal 33 ayat (4) disebutkan jika perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip lainnya, seperti kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Artinya sistem perekonomian ditujukan dan dapat dikuasai oleh rakyat. Hanya saja dalam penerapannya, perekonomian tersebut tidak dapat langsung dikuasai masyarakat, namun bisa diwakilkan oleh wakil rakyat, pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional tetap mengandalkan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan regulasi pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.

Pasal 1 angka 11 UU perdagangan ini ditentukan bahwa Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

Selanjutnya. Pasal 3 mengatur tentang tujuan kegiatan Perdagangan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
- e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
- f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
- g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan ekspor nasional;
- i. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan penggunaan SNI;
- l. meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
- m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan,

Pasal 5 Ayat (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian. Selanjutnya pada ayat (3) huruf c ditentukan bahwa: Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur: pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;

Pasal 7

Ayat (1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.

Ayat (2) ditentukan bahwa : Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:

- a. distributor dan jaringannya;
- b. agen dan jaringannya; atau
- c. waralaba,

Ayat (3) ditegaskan bahwa: Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:

- a. single level; atau
- b. multilevel.

Pada Pasal 8 di tentukan bahwa : Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

Pasal 9 menentukan bahwa : Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

Pasal 10 Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.

Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung (Distributor, agen, atau waralaba) atau langsung (single level, atau multilevel) kepada konsumen, dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi. Pelaku Usaha Distribusi

adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri dan ke luar negeri, antara lain distributor, agen, Eksportir, Importir, produsen pemasok, subdistributor, sub-agen, dan pengecer. Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida (kegiatan pemungutan upah) dalam mendistribusikan barang. Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung. Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri.

C. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Pasal 154 :

Ayat (1) ditentukan bahwa Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.

Ayat (2) Perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/kota yang ada di Aceh.

Ayat (3) Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja.

Pasal 155 ;

Ayat (1) ditentukan bahwa : Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Ayat (2) Perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.

Ayat (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangan.

D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 3

Ayat (1) Perpres ini menegaskan bahwa : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Ayat (2) ditentukan bahwa : Untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama, bertugas:

- a. meningkatkan dan melindungi produksi;
- b. mengembangkan sarana produksi;
- c. mengembangkan infrastuktur;
- d. membina Pelaku Usaha;

- e. mengembangkan sarana perdagangan;
- f. mengoptimalkan perdagangan antarpulau;
- g. melakukan pemantauan dan pengawasan harga;
- h. mengembangkan informasi komoditi secara nasional;
- i. mengelola stok dan logistik;
- j. meningkatkan kelancaran arus distribusi;
- k. mengelola impor dan ekspor; dan
- l. menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.

E. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

Pasal 6

Ayat (1) menentukan bahwa :Pelaku Usaha Distribusi dalam mendistribusikan Barang secara tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan:

- a. Distributor hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Produsen, Sub Distributor, Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer;
- b. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Produsen, Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer;
- c. Agen hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Produsen, Sub Agen Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer dan
- d. Sub Agen hanya dapat mendistribusikan barang kepada Produsen, Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer.

Ayat (2) Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian, penunjukan dan/atau bukti transaksi secara tertulis.

Pasal 7

Ayat (1) menentukan bahwa : Produsen di dalam negeri dapat menunjuk perusahaan sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer.

Ayat (2) menentukan bahwa : Selain Produsen di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus menunjuk perusahaan sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer,

Ayat (3) Distributor atau Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menunjuk Sub Distributor atau Sub Agen.

Pasal 19

(1) Distributor, Sub Distributor, Grosir, Perkulakan, Agen, dan Sub Agen dilarang mendistribusikan Barang secara eceran kepada konsumen.

(2) Agen dan Sub Agen dilarang melakukan pemindahan hak atas fisik Barang yang dimiliki/dikuasai oleh Produsen atau supplier luar negeri dan Produsen atau Importir yang menunjuknya.

(3) Pelaku Distribusi tidak langsung dilarang mendistribusikan Barang yang dipasarkan oleh sistem penjualan langsung yang memiliki hak distribusi eksklusif.

(4) Importir yang tidak bertindak sebagai Distributor dilarang mendistribusikan barang secara langsung kepada pengecer.

Pasal 22

Produsen dapat memasok atau mendistribusikan Barang yang diperuntukkan sebagai bahan baku bahan penolong atau Barang modal kepada Produsen lainnya tanpa melalui Distributor atau Agen, dan jaringannya.

Pasal 24A

Ayat (1) Ketentuan distribusi Barang dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan untuk pengadaan barang pemerintah dengan kriteria barang untuk keadaan tertentu.

Ayat (2) Pengadaan barang pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Pasal 32 ditentukan bahwa : Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dapat dilakukan secara tidak langsung atau secara langsung kepada Konsumen.

Pasal 33

Ayat (1) ditentukan bahwa : Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum, yaitu:

- a. Distributor dan jaringannya;
- b. Agen dan jaringannya; atau
- c. Waralaba.

Ayat (2) ditentukan bahwa : Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Distributor;
- b. Grosir/Perkulakan; dan
- c. Pengecer.

Selanjutnya pada Ayat (3) menentukan bahwa : Agen dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Agen;
- b. Grosir/Perkulakan; dan
- c. Pengecer.

Pasal 34 ditentukan bahwa : Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi melalui perikatan yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis.

Pasal 35

Ayat (1) ditentukan bahwa : Produsen di dalam negeri dapat menunjuk Pelaku Usaha Distribusi sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer

Ayat (2) Selain Produsen di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus menunjuk Pelaku Usaha Distribusi sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer.

Ayat (3) Dalam hal Produsen telah menunjuk Distributor tunggal atau Agen tunggal untuk mendistribusikan Barang di suatu wilayah pemasaran, Produsen tidak dapat menunjuk Distributor atau Agen lainnya untuk mendistribusikan Barang dengan jenis dan merek yang sama.

Ayat (4) Masa berlaku penunjukan Distributor tunggal paling sedikit selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 1 (satu) kali.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perikatan untuk pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36 menentukan bahwa :Distributor atau Agen yang mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagai Distributor atau Agen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

G. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa ; Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Selanjutnya pada ayat (6) pemerintah menentukan bahwa : jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/ atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:

- a) beras;
- b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
- c) cabe;
- d) bawang merah.

2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:

- a) gula;
- b) minyak goreng;
- c) tepung terigu.

3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;

- a) daging sapi;
- b) daging ayam ras;
- c) telur ayam ras;
- d) ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/ tuna/ cakalang.

b. Jenis Barang Penting terdiri dari:

- a) benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
- b) pupuk;
- c) gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- d) triplek;
- e) Semen,
- f) besi baja konstruksi; dan
- g) baja ringan.

H. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Pasal 3 menentukan bahwa : Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. Pasar Rakyat;
- b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
- c. Pusat Distribusi;
- d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
- e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,

untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang, Pasal 7 menentukan bahwa: Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diklasifikasikan atas 2 (dua) jenis yang terdiri atas:

- a. Pusat Distribusi Provinsi; dan
- b. Pusat Distribusi Regional.

Kriteria pusat distribusi, diatur dalam Pasal 13, dengan ketentuan bahwa:

1. Ayat (1) menentukan, Pusat Distribusi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - b. berlokasi tidak jauh dari pelabuhan laut dan/atau bandar udara; dan
 - c. memiliki akses jalan yang memadai ke atau dari daerah kabupaten/kota yang menjadi wilayah layanannya.

2. Ayat (2) menentukan, Pusat Distribusi Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan paling sedikit 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi);
 - b. berlokasi tidak jauh dari pelabuhan laut dan/atau bandar udara; dan
 - c. memiliki akses jalan yang memadai ke atau dari provinsi-provinsi yang menjadi wilayah layanannya.

Pasal 17

Gubernur atau bupati/walikota yang akan melakukan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Gudang Nonsistem Resi Gudang dan Pusat Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri.

Pasal 27 menentukan bahwa :

Pembangunan Pusat Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diutamakan dekat dengan jalan utama yang menghubungkan antarprovinsi dan/atau kabupaten/kota, serta stasiun atau jalur kereta api.

Pengelolaan sarana perdagangan pusat distribusi diatur pada Pasal 34 dengan ketentuan bahwa:

1. Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan/atau koperasi.
2. Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Pembangunan Pusat Distribusi harus membentuk atau menunjuk pihak manajemen yang akan mengelola Pusat Distribusi.

Pertanggungjawaban pembangunan/revitalisasi distribusi diatur dalam Pasal 47, dengan ketentuan :

Ayat (1) Gubernur atau bupati/walikota yang ditetapkan sebagai penerima Dana Tugas Pembantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan melalui Dinas yang membidangi Perdagangan wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Ayat (2) ; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berkoordinasi dengan dinas yang membidangi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pertanggungjawaban Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan.

Pasal 48 mengatur tentang pembiayaan pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan.

Ayat (1) ; Pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.

Ayat (2); Pembiayaan pengelolaan Sarana Perdagangan selain dari sumber sebagaimana disebut pada ayat (1) juga dapat bersumber dari badan usaha milik desa

I. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barng Kebutuhan Pokok dab Barang Penting.

Pasal 1 angka 4 memberikan definisi tentang distributor, Distributor Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang selanjutnya disebut Distributor adalah Pelaku Usaha

Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 7 menegaskan bahwa Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada Konsumen.

Pasal 3 menentukan bahwa: Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting kepada Menteri. Laporan Distribusi Bapokting disampaikan secara lengkap dan benar.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa : Kewajiban penyampaian Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi Pelaku Usaha dengan bentuk Distributor sesuai KBLI Perdagangan Besar.

Pasal 5

Ayat (1) menentukan bahwa : Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat pengadaan dan penyaluran paling sedikit mengenai:

- a. stok awal Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- b. pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- c. penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- d. stok akhir Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
- e. harga jual Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Ayat (2) ditentukan bahwa : Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan dan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6 ditentukan bahwa : Distributor menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditentukan bahwa : Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal dapat meminta data dan informasi mengenai pengadaan dan penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting kepada Distributor. Distributor wajib memberikan data dan informasi mengenai pengadaan dan penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting tertentu berada di atas harga acuan atau di bawah harga acuan.

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan bahwa : Distributor dalam menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting dilarang melakukan manipulasi data dan informasi terkait Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Kebenaran formal maupun material atas Laporan Distribusi Bapokting yang telah disampaikan oleh Distributor kepada Direktur Jenderal tetap menjadi tanggung jawab Distributor.

Pasal 9 ditentukan bahwa: Distributor menyampaikan Laporan Distribusi secara elektronik melalui SIPT. Dalam penyampaian Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), distributor harus menggunakan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS. Distributor menggunakan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS untuk masuk portal SIPT. Penyampaian Laporan

Distribusi Bapokting dilakukan dengan mengisi format isian Laporan Distribusi Bapokting pada portal SIPT.

Pasal 10 ditentukan bahwa : Distributor yang tidak menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Terhadap sanksi dalam tata cara pelaporan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting telah diatur dalam Pasal 11, dengan ketentuan bahwa : Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan masa tenggang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Distributor tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri melalui direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga merekomendasikan pencabutan NIB Distributor kepada Lembaga OSS.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Di dalam Ilmu Hukum terdapat dua sumber hukum, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dan lain-lain. Sedang Sumber Hukum Formil, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber hukum formal yang diakui umum adalah undang-undang, perjanjian antar Negara, yurisprudensi dan kebiasaan.

Sumber Hukum Tata Negara materiil adalah Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan. Menurut Teori Jenjang Norma (*stufenbau theorie*) oleh Hans Kelsen dikatakan bahwa suatu norma hukum harus bersumber pada norma hukum yang lebih atas. Norma hukum yang lebih atas akan bersumber pada norma hukum yang lebih atas lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Pancasila bisa disebut *Grundnorm*, sebab Pancasila merupakan norma puncak atau norma yang tidak lagi dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi. Pancasila sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya. Sebagai cita hukum (*rechsidee*), Pancasila berfungsi sebagai penentu arah tercapainya cita-cita masyarakat. Di samping sebagai tolok ukur yang regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif

itu adil atau tidak, Pancasila juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpanya hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah otonom memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan alinea 1,2,3,4), alinea 4.

Cita Hukum Pancasila dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945, di samping mengandung tujuan Negara juga termaktub sila-sila Pancasila. Penjabaran tentang Cita Hukum Indonesia sebenarnya terdapat dalam Penjelasan UUD 1945. Namun setelah perubahan UUD 1945, Penjelasan UUD 1945 tidak berlaku lagi, karena telah

diintegrasikan dalam Pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, untuk memahami tentang Cita Hukum Negara Indonesia, maka Pembukaan UUD 1945 menjadi rujukan satu-satunya.

Sumber Cita Hukum Negara Indonesia terdapat dalam alinea IV UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan pernyataan alinea IV Pembukaan UUD 1945 di atas, maka dapat ditegaskan bahwa setiap Peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan terhadap seluruh rakyat. Bukan hanya melindungi segolongan kelompok saja. Artinya sebuah peraturan perundang-undangan harus bersifat mengayomi. Peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan persatuan bagi seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai sebuah peraturan perundang-undangan justru membuat perpecahan dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan nilai demokrasi. Demokrasi di sini sangat berkaitan dengan prosedur. Sebuah peraturan perundang-undangan yang mempunyai dampak pada masyarakat luas harus selalu melibatkan partisipasi masyarakat.

Suatu Peraturan Daerah tentu akan mempunyai dampak yang cukup luas, meskipun jangkauannya hanya meliputi wilayah tertentu saja. Dengan demikian pelibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah atau Qanun merupakan hal yang mutlak dilakukan.

Peraturan Daerah Tentang Pusat Distribusi Perdagangan Provinsi Aceh tentu juga harus mempunyai nilai-nilai yang selaras dengan Cita Hukum yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Karena jika tidak, maka peraturan daerah atau Qanun tersebut tidak akan dapat berjalan dalam masyarakat di Provinsi Aceh. Dalam kajian naskah akademik ini digunakan landasan filosofis untuk menjadi bahan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Qanun yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diawali dengan memahami awalnya eksistensi dan korelasi antara manusia dengan pusat distribusi. Pancasila dan Alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa *negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai umum dan komitmen profesi pekerjaan sosial yakni *peningkatan kualitas hidup, keadilan sosial, dan harkat dan martabat manusia*. (Reamer, 1995; 1999).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara. Apalagi menyangkut tentang ketersediaan kebutuhan pokok yang menjadi pemenuhan hidup masyarakat serta kepastian harga yang layak dan sesuai dengan perekonomian masyarakat.

Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti

melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar, nalar sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat akan tetapi juga opini publik (suara rakyat) yang memiliki porsi sama besarnya untuk mencerminkan (terwujud) dalam kebijakan-kebijakan publik.

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pusat Distribusi Perdagangan Provinsi Aceh Dalam Pemenuhan Kebutuhan penyediaan referensi atau acuan dalam menjamin ketersediaan stok bahan pangan di Aceh adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia. Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Selain terkait dengan landasan filosofis yang mengacu pada Pancasila sebagaimana terurai di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan (PERDA) yang terkait dengan pembentukan Pusat Distribusi Perdagangan Provinsi Aceh dalam pemenuhan dan pengelolaan kebutuhan penyediaan referensi atau acuan dalam menjamin ketersediaan stok bahan pangan di Aceh harus berorientasi pada terciptanya peningkatan jaringan logistik yang akan berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yakni qanun tentang Pusat Distribusi Perdagangan Aceh yang akan dibentuk adalah untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat yang prinsipil dengan tinjauannya secara multi aspek. Rancangan Qanun Pusat Distribusi Perdagangan Aceh disusun dengan memperhatikan landasan sosiologis dengan memberikan pertimbangan yang dalam atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Fakta empiris tersebut meliputi berbagai perkembangan masalah dan dinamika kebutuhan masyarakat dan negara yang terkait dengan permasalahan dan solusi penyediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk menunjang kelancaran arus barang antar kabupaten/kota.

Akhir-akhir ini, problematika kelangkaan, peperangan, bencana alam telah mempengaruhi ketersediaan logistik dan harga yang turut memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Aceh dalam upayanya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan barang pokok dan barang penting (*bapokting*) tersebut, menjamin stabilitas harga serta kelancaran arus distribusinya, maka turut melakukan persiapan dengan pembentukan suatu sistem logistic yang terintegrasi dengan baik.

Lonjakan harga pangan yang terjadi di dalam negeri pada 2021, mendorong pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan nasional yang bertujuan untuk menstabilkan harga serta mengurangi dampak negatif yang ditanggung oleh produsen sekaligus konsumen. Fluktuasi harga pangan juga terjadi di banyak negara di dunia. Beberapa negara memberlakukan kontrol langsung terhadap harga atau margin kenaikan harga, sedangkan beberapa negara lainnya mengantisipasi dengan upaya peningkatan pasokan pangan yang tersedia, terutama melalui perubahan kebijakan perdagangan yang dapat diberlakukan dengan cepat dan biaya yang relatif rendah. Upaya untuk memberikan bantuan jangka pendek dari dampak kenaikan harga bergantung pada peningkatan berbagai langkah jejaring pengaman

social termasuk distribusi pangan bersubsidi, program pemberian makanan disekolah atau pemberian bantuan langsung tunai (FAO 2014 – dokumen *Price volatility*).

Hadirnya Pusat Distribusi Perdagangan Aceh dapat menjadi solusi gejolak harga komoditas bahan kebutuhan pokok masyarakat. Selain dapat mengendalikan harga bahan pokok, Pusat Distribusi Perdagangan akan menjadi sarana bermitra antara petani dan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu kepada Pemerintah Pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab daerah sesuai kewenangan yang melekat padanya berdasarkan sistem desentralisasi. Desentralisasi itu berkaitan dengan sistem hukum dan tatanan hukum dalam hubungannya dengan negara. Tatanan hukum desentralisasi menunjukkan ada berbagai kaedah hukum yang berlaku sah pada bagian-bagian wilayah yang berbeda. Dari konsep desentralisasi diatas terlihat jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan di dalam urusan pembangunan ekonomi dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu pengertian desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kebijakan, kewenangan dan aturan yang dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah, disatu sisi, membebaskan Pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya.¹¹ Dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 32 Tahun

¹¹ M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan (dalam buku: Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm. 8

2004 tentang Pemerintah Daerah maka ada sejumlah kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah. kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.¹², dengan penyerahan kewenangan ini, maka daerah memiliki otonomi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri,

Tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah *menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah*. Berikut penjelasannya:

- a. Meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada

¹² Muhammad Insa Ansari, *Persetujuan dan Perizinan Penyelenggara Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (Kajian Atas Keppres Nomor 29 Tahun 2004)*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 6

semboyan negara kita “Bhinneka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] kemudian mengatur lebih lanjut hal tersebut. Pasal 25 huruf c: *”Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”*. Pasal 42 ayat (1) huruf a: *”DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”*. Pasal 136 ayat (1): *”Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan desentralisasi ini, maka kepada daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (Qanun di Aceh), termasuk pembentukan qanun dibidang perdagangan, khususnya disektor distribusi. Pusat Distribusi merupakan tempat yang berfungsi sebagai penyanggah komoditas utama untuk memperlancar arus barang baik antar kabupaten/kota atau antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan atau pasar luar negeri. Pentingnya Pusat distribusi bagi suatu daerah atau provinsi sebagai sebagai tempat penyanggah komoditas utama di beberapa kabupaten/kota yang mempunyai jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen yang dapat bersifat kolektor, distributor dan potensi dikembangkan menjadi pusat perdagangan antar pulau dan antar provinsi.

Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkesinambungan.

Kewenangan Pemerintah Aceh tersebut dapat berwujud sebagai regulator atau disisi lain juga dapat bertindak sebagai eksekutor sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara”. Pasal 33 ayat (2) ini merupakan landasan konstitusional utama bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan menjalankan pusat distribusi dalam berbagai sektor usaha yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk diantaranya pengelolaan potensi- potensi ekonomi.

Pasal 33 ini memberikan dasar yuridis yang kuat bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur dan menyelenggarakan perekonomian Indonesia dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang setinggi-tingginya dengan menjunjung tinggi azas kekeluargaan dan rasa keadilan. Oleh karena itu, salah satu jalan yang ditempuh untuk

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kemakmuran serta pemerataan yaitu melalui pendirian pusat distribusi di Aceh.

Upaya pemerintah untuk memajukan ekonomi nasional diperlukan upaya penyalarsan arus distribusi dan memerlukan dukungan sistem logistik yang terintegrasi dengan baik. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) menegaskan bahwa tujuan Sislognas adalah untuk menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang, dan meningkatkan pelayanan logistik sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global dan pasar domestik.

Selain itu, Sislognas bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau sehingga mendorong pencapaian masyarakat yang adil dan makmur, memperkokoh kedaulatan dan keutuhan NKRI, mempersiapkan diri untuk mencapai target integrasi logistik ASEAN pada tahun 2013, integrasi pasar ASEAN pada tahun 2015, dan integrasi pasar global pada tahun 2020.

Berdasarkan analisis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2013 tentang pendirian Pusat Distribusi, kerangka pemberdayaan yang akan dilakukan melalui Pusat Distribusi di antaranya:

1. Memperpendek rantai pemasaran produk petani sehingga dapat dijual dengan tingkat harga yang lebih tinggi daripada harga di tempat.
2. Memperpendek rantai penyediaan (*supply chain*) barang konsumsi dan sarana produksi pertanian bagi kebutuhan petani, melalui outlet pelayanan petani atau outlet mitra.
3. Menyediakan cadangan pengaman (*buffer stock*) dengan pembiayaan sistem resi gudang untuk kestabilan harga di tingkat petani dan jaminan ketersediaan stok bagi konsumen dan industri pengolahan.

4. Menyediakan bantuan keuangan bagi petani dan pedagang mikro untuk permodalan. Pusat distribusi menjadi penjamin kredit bagi bank atau lembaga keuangan lainnya.
5. Memberikan bantuan, bimbingan, dan pembinaan kepada petani sehingga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas petani melalui sistem kemitraan yang didasarkan atas azas kemanfaatan.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan regulasi pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Aceh. Beberapa peraturan perundang-undangan terkait tersebut adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

- f. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang,
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barng Kebutuhan Pokok dab Barang Penting.

BAB V
ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN QANUN ACEH TENTANG PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB I ini memuat tentang Ketentuan dan dari semua Pengertian Umum atau definisi yang akan diatur selanjutnya di dalam Batang Tubuh Rancangan Qanun Pusat Distribusi Provinsi Aceh.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP
PENGATURAN

BAB III FUNGSI PUSAT DISTRIBUSI ACEH

BAB ini mengatur tentang fungsi pusat distribusi, fungsi utama dan fungsi khusus.

BAB IV PERDAGANGAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

BAB ini mengatur perdagangan barang kebutuhan pokok meliputi jenisnya, pengadaannya dan penyimpanannya, serta mengatur juga mengenai klasifikasi Gudang, lokasinya serta persyaratan Gudang.

BAB V DISTRIBUSI

BAB ini mengatur mengenai jenis-jenis distribusi, pelaku usaha distribusi, larangan-larangan dalam mekanisme pelaksanaan dan kerjasama pusat distribusi dengan pihak lain.

BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEDAGANG PASAR, PETANI,
NELAYAN, PETERNAK, UMKM DAN KOPERASI

Bab ini mengatur tentang pemberdayaan dan perlindungan pedagang pasar, nelayan, peternak, umkm dan koperasi.

BAB VII SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

BAB ini mengatur mengenai penyelenggaraan sistem informasi perdagangan.

BAB VIII KEMITRAAN

BAB ini mengatur mengenai kemitraan untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok, sasaran mitra dalam mendapatkan kebutuhan pokok,

BAB IX PENGELOLAAN

BAB ini memuat tentang bentuk hukum pengelola pusat distribusi.

BAB X PEMBIAYAAN

BAB ini mengatur tentang kewenangan pembiayaan, baik untuk pembangunan sarana dan prasarana maupun pembiayaan permodalan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

BAB ini mengatur tentang Lembaga yang berkewajiban melakukan pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan.mengatur tentang pengawasan secara umum dan pengawasan secara teknis.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB mengatur tentang bagaimana peran dan partisipasi masyarakat terhadap pusat distribusi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

BAB ini mengatur tentang hal yang terkait dengan pemberlakuannya.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian Naskah akademik ini merupakan kajian ilmiah yang memberikan justifikasi akan perlunya penyusunan Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Aceh. Kajian Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan tiga landasan utama yaitu landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini untuk adalah dijadikan sebagai acuan atau referensi yang dapat digunakan dalam penyusunan dan pembahasan Qanun Aceh dimaksud. Untuk itu keberadaan Naskah akademik ini memiliki peran sentral sebagai dasar perumusan norma pada fase-fase pembentukan perundang-undangan berikutnya yang akan dituangkan dalam batang tubuh Qanun dimaksud. Dengan demikian norma-norma yang akan dijabarkan dalam qanun dimaksud nantinya merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Naskah Akademik ini.

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah disampaikan dalam uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Aceh pada layak untuk diteruskan karena kebutuhannya dirasakan cukup mendesak untuk itu. Disamping itu secara legal formal penyusunan Rancangan Qanun tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan Pemerintah Aceh.

B. Saran

Disarankan dalam penyelenggaraan pusat distribusi ini untuk tetap memberlakukan prinsip *Good Corporate Government* (GCG) sebagai perwujudan penyelenggaraan organisasi yang baik. Selain itu juga sangat perlu dipertimbangkan dan dikaji dengan matang mengenai

organ atau lembaga pelaksanaan pusat distribusi ini nantinya supaya tujuan pendirian pusat distribusi tersebut dapat terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat Aceh dapat tercapai..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2022*. www.bps.go.id.
- BPS. *Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Strategis Aceh 2020*. Berita Resmi Statistik, No. 05/01/11/Th. XXV, 03 Januari 2022. www.bps.go.id. 2022.
- BPS. *Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Strategis Provinsi Aceh Tahun 2019 No. 05/01/11/Th.XXIV*, 04 Januari 2021
- Dwiantara, Lucas dan Rumsari Hadi Sumarto. *Manajemen Logistik*. Jakarta: PT Grasindo. 2004.
- Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Kotler, Philip dan K.L. Keller. *Marketing Management. Twelfth Edition*. Upper-Saddle River, New Jersey: Person Education International. 2006.
- M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan (dalam buku: Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*, LIPI Press, Jakarta, 2005.
- Michael Hoelman, Bona Tua Parlinggoman Parhusip, Sutoro Eko, Sugeng Bahagijo, Hamong Santono. *Sustainable Development Goals-SDGs*, Internasional NGO Forum Indonesian Development, Edisi Revisi Juni 2016.
- Muhammad Insa Ansari, *Persetujuan dan Perizinan Penyelenggara Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (Kajian Atas Keppres Nomor 29 Tahun 2004)*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Pujawan, I Nyoman dan Mahendrawathi ER. *Supply Chain Management*. Edisi 2. Surabaya: Guna Widya. 2010.
- Subagya, H. *Manajemen Logistik*. Jakarta: CV Haji Masagung,.2008.
- Peraturan Perundang-undangan dan lainnya**
- Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-Dag/Per/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;

Peraturan Menteri Perdagangan RI No: 21 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Sumber Lainnya

Geologi & Geomorfologi Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Dan Sumatera Barat) | Mila Wardani - Academia.edu, diakses pada 22 Juni 2022.

ICW. Kelangkaan Minyak Goreng: Sesat Kebijakan Menyengsarakan Rakyat, Menguntungkan Korporasi Sawit. Indonesian Corruption Watch, <https://antikorupsi.org/id/article/kelangkaan-minyak-goreng>. (2022).

Ifdhal, M. BI: Aceh butuh distributor utama jalankan distribusi minyak goreng. <https://www.antaraneews.com/berita/2731689/bi-aceh-butuh-distributor-utama-jalankan-distribusi-minyak-goreng>. 2022.

